



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 13

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Magelang, meningkat pula jumlah kegiatan penghasil limbah termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Magelang perlu mengatur perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan.
6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

7. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
8. Pengumpul limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
9. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya dalam satu Kabupaten.
10. Pengangkut limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
11. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pemanfaat limbah B3 adalah Badan Usaha yang secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
14. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
15. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana pensiun, serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
16. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BLH dan/atau instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di instansi dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu.

18. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pengawas untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam Pengolahan Limbah B3.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. perizinan penyimpanan sementara limbah B3.
- b. Perizinan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;
- d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten;
- e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali pelumas/oli bekas wajib mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BLH.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap penanggung jawab, jenis limbah atau lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Daerah kecuali pelumas/oli bekas, badan usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (5) Lokasi yang dapat diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BLH dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. foto kopi Dokumen lingkungan;
 - b. foto kopi Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. foto kopi Izin Gangguan (HO);
 - e. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - h. keterangan tentang lokasi penyimpanan/pengumpulan (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - i. jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - j. jumlah dan karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - k. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara;
 - l. desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - m. *lay out* kegiatan; dan
 - n. tata letak saluran drainase.
- (3) Selain persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pengajuan izin pengumpulan limbah B3 ditambah persyaratan:
 - a. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - b. surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
 - c. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan;
 - d. perlengkapan sistem tanggap darurat; dan
 - e. lingkup area kegiatan pengumpulan.
- (3) Contoh formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima dan diteliti oleh Petugas pada BLH.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap dan/atau belum benar, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Berkas permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan benar diserahkan oleh Petugas pada BLH kepada Tim Teknis yang dibentuk Kepala BLH untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penilaian administrasi yaitu proses evaluasi terhadap kelengkapan permohonan Izin berupa isian dan data beserta lampirannya;
 - b. verifikasi teknis yaitu proses pemeriksaan lapangan untuk mengevaluasi kesesuaian antara data dan persyaratan teknis dengan kenyataan di lapangan; dan
 - c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam Izin yang akan diterbitkan.
- (5) Hasil penilaian administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (6) Jika berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan diterima, Kepala BLH menerbitkan Keputusan tentang pemberian izin.
- (7) Jika berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan ditolak, Kepala BLH menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (8) Keputusan tentang pemberian izin atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikeluarkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Bagan prosedur penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (2) Persyaratan pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan persyaratan pengajuan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditambah Keputusan tentang pemberian izin yang lama.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengajuan izin baru.

BAB IV PENANGANAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Tata cara pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan Kepala BLH.
- (3) Penerbitan persetujuan Kepala BLH sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penghasil limbah B3 menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BLH;
 - b. tim teknis melakukan verifikasi lapangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diterbitkan surat persetujuan oleh Kepala BLH; dan

- d. dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BLH.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib:
- melakukan 3R (*reuse, recycle dan recovery*) terhadap limbah B3 yang dihasilkan;
 - melakukan analisa laboratorium TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3;
 - melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - mengisi neraca limbah sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut, pengolah, penimbun dan/atau pemanfaat limbah B3; dan
 - menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BLH.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki dokumen limbah atau manifest.
- (3) Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan, meliputi:
- sistem tanggap darurat;
 - penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
 - pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah dilaksanakan oleh BLH.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3 dan penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3.

Pasal 11

Pelaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BLH.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala oleh Petugas Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala BLH.
- (5) Petugas Pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada Kepala BLH.

Pasal 13

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Petugas Pengawas bertugas:

- a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh Badan Usaha; dan
- b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap Badan Usaha yang menghasilkan dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.

Pasal 14

Petugas Pengawas dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang:

- a. memasuki area pengelolaan limbah B3;
- b. mengambil sampel limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium jika diperlukan;

- b. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- a. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- b. membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Tanggap Darurat dan Penanggulangan
Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 15

- (1) Standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala BLH.
- (2) Pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Standar operasional prosedur pengawasan pemulihan pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala BLH.
- (2) Pengawasan kegiatan pemulihan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/pengelola limbah.
- (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/pengelola limbah.
- (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab Daerah apabila tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada BLH.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha pengelola limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala BLH.

Pasal 19

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Paksaan pemerintah diberikan satu bulan setelah peringatan tertulis ketiga dalam hal pelaku usaha dan atau kegiatan tidak menyelesaikan substansi permasalahan peringatan tertulis.
- (6) Pengenaan Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului peringatan bila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan:
- a. ancaman serius bagi lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan serius jika tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan pencemarannya.
- (7) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Pengelolaan Limbah B3.
- (8) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
 - c. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - d. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (9) Pengaktifan kembali maupun penerbitan kembali izin dapat diberikan bila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah menyelesaikan substansi permasalahan serta telah dipantau pelaksanaan pengelolaan limbah paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- (10) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan bersifat kejahatan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah diverifikasi serta disetujui oleh Tim Teknis diterbitkan Keputusan tentang Izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah diverifikasi serta ditolak oleh Tim Teknis diterbitkan Surat Penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (4) Perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diverifikasi oleh Tim Teknis diproses sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 13
pada tanggal 20 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN
 MAGELANG

1. CONTOH FORMAT FORMILIR PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN
 SEMENTARA DAN PENGUMPULAN SKALA KABUPATEN LIMBAH B3

KOP PERUSAHAAN

.....,.....

Kepada Yth:

Nomor :
 Lampiran:
 Perihal :

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MAGELANG
 di-

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
 pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON		
1.	Nama Pemohon :	
2.	Alamat :	Kode Pos :
3.	Nomor Telp/Fax :	
4.	Alamat <i>e-mail</i> :	

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN		
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :	Kode Pos :

3.	Nomor Telp/Fax :	
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian*** :	
6.	NPWP :	
		Jenis izin
		No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL/UPL : 2. IMB : 3. Izin Lokasi : 4. SIUP : 5. HO : 6.

C. LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√	

9.	Surat kesepakatan dengan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah	√	√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		√	

KETERANGAN:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.

PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;

2. * = Tergantung skala izin yang diajukan.

3. ** = Sesuai pengajuan izin.

4. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.

5. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Apabila keterangan yang tertulis tidak benar, Saya bersedia bertanggung jawab.

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, meterai dan stempel perusahaan,

(.....)

2. BAGAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3



3. CONTOH FORMAT NERACA PENGELOLAAN LIMBAH B3

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. Nama Perusahaan :
 2. Bidang Usaha :
 3. Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH (a)	JUMLAH (TON) (b)	CATATAN :			
					
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN (a)	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3		
				ADA	TIDAK ADA	KADA LUARSA
	1.DISIMPAN		1.			
			2. dst.			
	2.DIMANFAATKAN		1.			
			2. dst.			
	3.DIOLAH		1.			
			2. dst.			
	4.DITIMBUN		1.			
			2. dst.			
	5.DISERAHKAN PIHAK III		1.			
			2. dst.			
	6.EKSPORT		1.			
			2. dst.			
	7. PERLAKUAN		1.			

LAINNYA					
		2. dst.			
TOTAL	B (-)				
RESIDU *	C (+)TON				
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+)TON				
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C + D)TON				
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{A-(C+D)\}/A\} * 100 \% = \dots\dots\dots\%$				
<p>KETERANGAN :</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.</p>					

Data-data tersebut diatas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,.....

ttd

(Pihak Perusahaan)

4. CONTOH FORMAT LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ⁽¹⁾
 PT.

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS						KELUARNYA LIMBAH B3 KE TPS				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (ton/m ³ /liter)	Maksimal Penyimpanan s/d tanggal : (t=0 + 90 Hari, 180 hr) ⁽²⁾	Tanggal Keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Jumlah Limbah Yang Dimanfaatkan (ton/m ³ /liter)	Bukti Nomor Dokumen ⁽³⁾	Sisa Limbah B3 yang ada di TPS (ton/m ³ /liter)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

..... , 20.....

Paraf petugas ⁽⁴⁾

Keterangan :

- (1) Jika masuknya limbah B3 tidak perhari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS.
- (2) Batas waktu penyimpanan di TPS disesuaikan dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau yang diperoleh dari luar perusahaan. Misal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 1 Januari 2011 (t=0), sehingga kolom F berisi 31 Maret 2011 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 27 Juni 2011.
- (3) Dokumen dapat berupa :
 - a. Manifest
 - b. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- (4) Setiap lembar harap diparaf oleh petugas yang bertanggung jawab.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN